

SKRIPSI

SENGKETA TANAH TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA



Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat
Guna mencapai derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :

KARINA RAYIE WINDAZANI

NIM : C.100.060.147

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di daerah Surakarta pada umumnya telah mengetahui adanya kasus tentang sengketa Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat dengan obyek sengketa, yaitu tanah *Recht Van Eigendom (RVE) Verponding (Verp)* Nomor 295 beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang telah disahkan dan dikuatkan oleh *Hoofd Van Het Gewestelijk Bestuur Van Soerakarta* (di zaman Pemerintah Hindia Belanda) dalam *Gerechtelijke Authentieke Akte* tertanggal 5 Desember 1877 Nomor 59 pada zaman Sri Soesoehoenan IX.¹ Tanah beserta bangunannya tersebut digunakan untuk keperluan Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat sendiri, yaitu untuk pasangrahan tempat beristirahat bersama keluarga.

Setelah kurang lebih 17 tahun menggunakan tanah *RVE Verp* Nomor 295 beserta bangunannya untuk keperluan sendiri, pada tahun 1894 tanah beserta bangunannya itu dipinjam oleh Sri Soesoehoenan X. Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat pun menyetujuinya atas dasar kepercayaan sehingga berfikir bahwa tidak mungkin akan merugikan beliau dan ahliwarisnya karena Sri Soesoehoenan ke X adalah adik iparnya dan berkedudukan sebagai *Vorst* (raja)

¹ Penjelasan Dan Keterangan Ahli Waris Almarhum K.R.M.T. Wiryodiningrat Mengenai Perkara Sengketa Tanah R.V.E. No. 295 Dengan Bangunan-Bangunannya Di Kota Surakarta, hal 2.

di Surakarta. Selanjutnya, atas kemauan Sri Soesoehoenan X, tanah *RVE Verp* Nomor 295 beserta bangunannya ditempati oleh Pangeran Mangkudiningrat dan tidak lama kemudian tanah tersebut dikembalikan kepada Sri Soesoehoenan X dikarenakan Pangeran Mangkudiningrat tidak kerasan.

Dalam Penjelasan dan Keterangan Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat mengenai Perkara Sengketa Tanah *RVE* Nomor 295 dengan Bangunan-Bangunannya di Kota Surakarta, disebutkan:

“Setelah tanah beserta bangunannya tersebut dikembalikan, atas kemauan Sri Soesoehoenan X tanah tersebut kemudian digaduhkan kepada Papatihnya. Antara tahun 1905 atas inisiatif Papatih, tanah beserta bangunannya tersebut digunakan untuk Museum Radya Pustaka dan Taman Sriwedari.”

Setelah wafatnya Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat, para ahliwarisnya tetap masih meneruskan pendirian Almarhum terhadap Sri Soesoehoenan X. Tetapi pada tahun 1936 mulailah para ahliwaris dari Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat memberi surat kepada Papatih dari Sri Soesoehoenan ke X dengan perantara seorang pengacara di Semarang bernama Mr. R. Suyudi. Para ahliwaris menginginkan permasalahan tanah *RVE Verp* Nomor 295 beserta bangunannya tersebut segera diselesaikan dengan cara dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau dibeli oleh Sri Soesoehoenan X. Hal tersebut dilakukan para ahliwaris mengingat sudah sekian lama tidak ada tanda-tanda penyelesaian dari Sri Soesoehoenan X atau Papatihnya dan mendengar bahwa Papatih dari Sri Soesoehoenan X itu mengirim surat kepada *Gouverneur Van Surakarta* (di

zaman Pemerintah Hindia Belanda) tanggal 29 November 1933 Nomor 482 P/2, yaitu meminta supaya tanah *RVE Verp* Nomor 295 beserta bangunannya milik Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat dikeluarkan dari *Openbare Registeri Recht Van Eigendom*.

Dijelaskan didalam Penjelasan dan Keterangan Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat mengenai Perkara Sengketa Tanah *RVE* Nomor 295 dengan Bangunan-Bangunannya di Kota Surakarta, bahwa:

“Permintaan Papatih tersebut tidak dikabulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada zaman itu, karena didalam suratnya Papatih menerangkan bahwa dikantor Sasonowilopo (kantor Sekretariat Sri Soesoehoenan) Kraton dan Kantor Kepatihan (kantor para Papatih zaman dulu) tidak mempunyai atau menyimpan akta *RVE* Nomor 295 tersebut.”

Bersamaan dengan waktu ahliwaris menuntut pada Papatih dari Sri Soesoehoenan X dengan perantara Mr. R. Suyudi selaku kuasa hukum, para ahliwaris menerima surat Nomor 1071/OV dari *Residentie Gerecht Van Surakarta* (Pengadilan Negeri di Surakarta jaman Pemerintah Hindia Belanda) dan dialamatkan kepada salah satu ahliwaris yang bernama KRMH. Puspodiningrat, yaitu menerangkan dengan jelas bahwa sampai tahun 1936 keadaan dalam *Openbare Registeri* tanah *RVE Verp* Nomor 295 beserta bangunannya tersebut tetap tidak berubah masih tercatat sebagai hak milik dan kekuasaan yang sah dari Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat dan dengan sendirinya beralih menjadi hak milik yang sah dari ahliwarisnya.

Menurut Penjelasan dan Keterangan Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat mengenai Perkara Sengketa Tanah *RVE* Nomor 295 dengan Bangunan-Bangunannya di Kota Surakarta:

“Setelah sekian lama Mr. R. Suyudi mengirim surat kepada Papatih dari Sri Soesoehoenan X dan tidak mendapatkan balasan sama sekali, maka pada tahun 1937 mulailah beliau melangkah meminta pertolongan kepada *Gouverneur Van Surakarta Hoofd Van Gewestelijk Bestuur* (di zaman Pemerintah Hindia Belanda) supaya memberi peringatan kepada Papatih untuk segera menjawab suratnya tentang tuntutan dari ahliwaris Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat.”

Hasilnya ternyata sama, Papatih tetap saja tidak menjawab hingga beberapa kali diperingatkan oleh Pemerintah. Pada pertengahan tahun 1937, para ahliwaris Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat menerima surat dari *Inspecteur Van Financien* di Yogyakarta (masih di zaman Pemerintahan Hindia Belanda), dialamatkan kepada KRMH. Puspodiningrat, yang menetapkan bahwa tanah *RVE* beserta bangunannya adalah hak milik kekuasaan yang sah dari Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat dan sekarang beralih menjadi milik para ahliwarisnya, maka diminta untuk melunasi pajaknya.²

Tuntutan yang diajukan kepada Papatih oleh ahliwaris Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat melalui perantara kuasa hukumnya berdasarkan uraian tersebut diatas belum mendapatkan penyelesaian hingga tahun 1941 serta disusul pada saat perang Jepang masuk ke Indonesia dan diteruskan perang Kemerdekaan, maka dengan sendirinya tuntutan para ahliwaris terhenti. Kemudian para

² *Ibid*, hal 3.

ahliwaris mulai meneruskan tuntutananya kembali pada tahun 1948 kepada Pemerintah Kota Surakarta yang diwakili oleh Walikota pada saat itu, tetapi hasilnya tetap sama. Hal tersebut terus terjadi sampai tahun 1964 dan berganti Walikota, maka para ahliwaris melakukan tuntutan kembali dengan jalan memerintah beberapa orang sebagai delegasinya untuk bertemu dengan Walikota yang menjabat pada waktu itu serta menyerahkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tuntutan ahliwaris. Dalam pertemuan itu, Walikota menyatakan sanggup menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi belum sampai dapat menyelesaikannya, Walikota terlibat suatu masalah yang mengakibatkan para ahliwaris harus menunggu lagi.

Setelah menunggu beberapa waktu, kuasa hukum ahliwaris Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat yang telah digantikan oleh R.P. Moh. Muchtar Surjaningrat mengirim surat tuntutan seperti sebelumnya kepada Walikota yang pada saat itu telah digantikan oleh Th. J. Sumantha. Kemudian Walikota menjawab surat tersebut yang berisi bahwa para ahliwaris sudah tidak mungkin lagi dilanjutkannya pembicaraan dengan Walikota.³ Dengan adanya jawaban dari Walikota diatas, maka para ahliwaris memutuskan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan dengan tujuan agar mendapatkan putusan sah dan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku pada saat itu.

³ *Ibid*, hal 4.

Pada tanggal 24 September 1970, para ahliwaris mulai mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Tingkat I di Surakarta yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya. Gugatan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kota Surakarta dan Yayasan Radya Pustaka. Setelah sidang berlangsung beberapa kali, pihak Pengadilan meminta kepada Kepala Pengawas dan Pendaftaran Tanah yang sudah pensiun bernama Soegono dan Kepala Pengawas dan Pendaftaran Tanah yang masih menjabat pada saat itu bernama Soeprapto sebagai saksi ahli yang benar-benar tahu hukum tentang urusan tanah. Keduanya menyatakan bahwa menurut bukti-bukti yang kuat, tanah *RVE Verp* Nomor 295 beserta bangunannya tersebut sampai tahun 1964 masih tetap menjadi hak milik dan kekuasaan yang sah dari Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat, belum pernah dialihkan kepada siapapun dan pada tahun 1965 telah dialihkan kepada para ahliwarisnya.

Gugatan para ahliwaris diatas berlangsung hingga kasasi dan sudah diputus di Mahkamah Agung pada tahun 1981. Dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa Almarhum KRMT. Wirdjodiningrat berhak atas persil sengketa yaitu tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 22 Sertifikat Nomor 887/1965 bekas *RVE Verp* Nomor 295 dan rumah gedung yang berisi diatasnya yang merupakan harta yang dibagi waris sampai dengan saat berakhirnya Hak Guna Bangunan tersebut pada tanggal 23 September 1980.⁴ Setelah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung, para ahliwaris merasa kecewa, karena tanpa persetujuan mereka tanah beserta bangunannya tersebut masih dikuasai oleh

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3000/K/Sip/1981, hal 15.

Pemerintah Kota Surakarta dan Yayasan Radya Pustaka. Para ahliwaris kemudian mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta untuk meminta salinan warkah atas tanah tersebut dan ingin mengetahui bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta tetapi tidak diperbolehkan.

Pada tanggal 30 Oktober 2002, para ahliwaris terkejut saat mendengar penjelasan dari Ketua Tim Pansus Rancangan Induk Pengembangan Sriwedari di Gedung DPRD Kota Surakarta, bahwa telah dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atas bidang tanah beserta bangunannya yang tersebut dalam persil *RVE Verp* Nomor 295. Padahal sebagai ahliwaris yang sah, mereka berhak menerima hak atas tanah tersebut dan berhak sepenuhnya baik dalam tindakan kepemilikan maupun dalam tindakan penguasaannya.⁵

Dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atas bidang tanah beserta bangunannya yang tersebut dalam persil *RVE Verp* Nomor 295, menurut para ahliwaris adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebab keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tindakan sewenang-wenang

⁵ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 75/G/TUN/2002/PTUN.SMG, hal 8.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menimbulkan akibat kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Apabila penguasa atau Pemerintah tersebut dapat mempertimbangkan semua kepentingan para ahliwaris dengan adanya keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut.

Dengan alasan tersebut, para ahliwaris melakukan gugatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Gugatan berlangsung sampai tingkat Kasasi dan sudah diputus di Mahkamah Agung. Dalam keputusan tersebut, Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atas bidang tanah beserta bangunannya yang tersebut dalam persil *RVE Verp* Nomor 295 dinyatakan batal.

Dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk menganalisis tentang putusan Hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara dengan obyek sengketa berupa bidang tanah persil *RVE Verp* Nomor 295 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusunnya dalam skripsi dengan judul **“SENGKETA TANAH TAMAN SRIWEDARI SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA”**.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang diatas, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah terletak pada masalah putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang dijatuhkan dalam perkara Tata Usaha Negara atas kasus sengketa tanah yang terjadi di Taman Sriwedari Surakarta, maka penulis dapat merumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kritis putusan sengketa tanah Taman Sriwedari Surakarta dalam perspektif Hukum Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana implementasi putusan sengketa tanah Taman Sriwedari Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan untuk mengkaji suatu permasalahan yang rumit menjadi permasalahan yang jelas dengan maksud untuk memecahkan permasalahan dan bagaimana mencari cara penyelesaiannya, maka berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis kritis putusan sengketa tanah Taman Sriwedari Surakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan sengketa tanah Taman Sriwedari Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
- b. Dapat menambah pengetahuan dalam upaya penyelesaian, sekaligus dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara.
- c. Dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian yang terkait dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh gambaran penyelesaian yang lebih jelas mengenai aspek peradilan Tata Usaha Negara sekaligus dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara atas kasus sengketa tanah yang terjadi di Taman Sriwedari Surakarta, sehingga dapat memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi berkaitan dengan pertimbangan yang menyangkut masalah pembuatan putusan maupun sebagai motivasi para

Hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan yang baik dan profesional.

- b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan tercapai.

Adapun metode yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberikan data seteliti mungkin secara sistematis, dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan putusan Hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara atas kasus sengketa tanah Taman Sriwedari Surakarta.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif Sosiologis, yang mendefinisikan hukum sebagai keputusan Pengadilan.⁶

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yang terdiri dari hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, literatur yang berkaitan dengan teori dan asas-asas Hukum Tata Usaha Negara.
- 3) Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari:

⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hal 5.

- a) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 75/G/TUN/2002/PTUN.SMG
- b) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 122/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY
- c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 125/K/TUN/2004

b. Data Sekunder

Data yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang memahami berbagai data sekunder yang diteliti. Data primer ini berfungsi untuk menjelaskan arti dan maksud data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literatur, arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan pustaka lainnya serta hasil penelitian terdahulu yang masih berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷ Wawancara dalam penelitian ini

⁷ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. ALFABETA, Bandung, 2007, hal 72.

dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan studi dengan identifikasi dari komponen bagian yang membentuk segala sesuatu yang diselidiki. Dalam membahas metode analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif dapat digunakan studi komparatif untuk mencari pemecahan melalui analisis data tertulis yang ada pada dokumen-dokumen baik dari putusan, data pertanahan maupun dari pihak ahliwaris yang berhubungan dengan penelitian ini dan data lapangan dalam bentuk pernyataan dengan teliti dan sistematis, dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan dan memahami pembahasan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan penulisan hukum, maka penulis akan sertakan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 227.

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Usaha Negara
 - 1. Pengertian Hukum Tata Usaha Negara
 - 2. Keputusan Dalam Hukum Tata Usaha Negara
 - 3. Ketetapan Dalam Hukum Tata Usaha Negara
- B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Tata Usaha Negara
 - 1. Dasar-Dasar Peradilan Tata Usaha Negara
 - 2. Subyek Dan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara
 - 3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
 - 4. Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
- C. Tinjauan Umum Tentang Putusan
 - 1. Macam-Macam Putusan
 - 2. Elemen-Elemen Yang Harus Ada Pada Putusan
- D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum Dan Eksekusi
 - 1. Banding
 - 2. Kasasi
 - 3. Peninjauan Kembali

4. Eksekusi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kritis Putusan Sengketa Tanah Taman Sriwedari
Surakarta Dalam Perspektif Hukum Tata Usaha Negara

B. Implementasi Putusan Sengketa Tanah Taman Sriwedari Surakarta

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN